



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS
PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, dan manfaat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan dan pemanfaatan Dana Alokasi Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus kepada Bupati Bantul, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian terkait melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 63 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
 PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota Tim	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	Teknis	2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		14. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Ferinta Amartya Putri, A.Md.Ak.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH